

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Uang/Alat Tukar dan Barang

2.1.1 Definisi Uang/Alat Tukar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi uang yaitu Alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Bila merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, UU nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan pada Pasal 1 ayat 2 bahwa Uang adalah Alat pembayaran yang sah.

2.1.2 Definisi Barang

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Definisi Barang disebutkan pada Pasal 1 ayat 5 yaitu barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

2.2 Konsep dan Jenis Pasar

Menurut UU No. 7 Tahun 201 Tentang Perdagangan, pada Pasal 1 Ayat 12 dijelaskan bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

2.2.1 Pasar Barang

Mengutip dari Web Finansialku.com, definisi pasar komoditas adalah suatu tempat pertemuan atau pasar antara permintaan dan penawaran komoditas/barang. Ini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang yang laku di pasaran dunia internasional. Komoditas itu sendiri adalah bahan baku dasar yang diperdagangkan dengan barang lainnya yang memiliki tipe sejenis. Beberapa komoditas yang diperjualbelikan di pasar ini adalah hasil pertanian, pertambangan, kehutanan, industri, serta jasa yang sudah memiliki standar internasional.

2.2.2 Pasar Uang

Definisi Pasar uang menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 Tentang Pasar uang, dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 yaitu Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

2.2.3 Pasar Modal

Definisi Pasar Modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, tercantum pada Pasal 1 ayat 13 yaitu Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

2.3 Teori/Konsep Umum Pajak Penghasilan

2.3.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yaitu "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan definisi pajak tersebut terdapat 4 poin penting yaitu kontribusi wajib, bersifat memaksa, berdasarkan Undang-undang, digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan sekaligus Objek Pajak ini menurut UU No.11 tahun 2020, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib pajak tersebut. Definisi Pajak Penghasilan ini pertama kali diatur dalam UU no. 7 tahun 1983.

Menurut UU No. 11 tahun 2020 yang termasuk subjek pajak yaitu Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia

Di Indonesia terdapat 3 macam sistem Pemungutan Pajak Penghasilan yaitu Self Assesment, official assesment dan withholding assesment.

2.3.3.1 Self Assesment

Sistem self assessment ini merupakan pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak, melaporkan, meyetorkan pajak yang terutang yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak secara mandiri. sehingga pada self assessment ini Wajib Pajak berperan aktif mulai dari menghitung sampai dengan penyetoran pajaknya.

2.3.3.2 Official Assessment

Pada sistem ini petugas pajak diberikan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, dan petugas pajak berperan sebagai pemungut pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak.

2.3.3.3 Withholding assesment

Sistem withholding assesment ini memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak yang terutang wajib pajak. Pihak ketiga ini bukan berasal dari pemerintah/petugas pajak maupun dari wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya saat perusahaan memotong pph 21 karyawannya untuk disetorkan ssetiap bulannya.

2.4 Cryptocurrency

Menurut (Farrell, 2015), Singkatnya, cryptocurrency adalah sistem koin virtual yang berfungsi seperti mata uang standar, memungkinkan pengguna untuk menyediakan pembayaran virtual untuk barang dan jasa bebas dari otoritas pusat yang terpercaya. Cryptocurrency mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan transaksi yang sah dan unik. Bitcoin membawa pasar koin digital selangkah lebih maju, mendesentralisasikan mata uang dan membebaskannya dari struktur kekuasaan hierarkis. Sebaliknya, individu dan bisnis bertransaksi dengan koin secara elektronik di jaringan peer-to-peer. Ini menarik perhatian luas mulai tahun 2011, dan berbagai altcoin (nama umum untuk semua cryptocurrency lainnya) pasca Bitcoin segera muncul.